



PEMERINTAH KOTA BAU-BAU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan P. Diponegoro No. 12 Telp. (0402) 2826049 Bau-Bau

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA BAU-BAU

NOMOR : 026 TAHUN 2010

TENTANG
PERSETUJUAN / IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT "KAMPUNG WOLIO" (PKBM-KAMPUNG WOLIO)

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan minat belajar pada masyarakat dan untuk mendukung cita-cita Pemerintah Kota Bau-Bau menjadi Kota Pendidikan, perlu membentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "Kampung Wolio" (PKBM-Kampung Wolio) ;
- b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "Kampung Wolio" (PKBM-Kampung Wolio) merupakan Lembaga Pendidikan yang berusaha mendekatkan kegiatan belajar/pendidikan pada masyarakat ;
- c. bahwa berhubung dengan maksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Bau-Bau
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1982 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 081/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ;
7. Keputusan Dirjen Diklusepora Nomor 93/E/MS/1991 tentang Program Kegiatan Belajar pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ;
- Memperhatikan : Rekomendasi Lurah Batulo Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau Nomor 425/24 tanggal 25 Februari 2010, Perihal Rekomendasi untuk Mendapatkan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "Kampung Wolio" (PKBM Kampung Wolio).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Persetujuan/Izin Operasional kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "Kampung Wolio" (PKBM-Kampung Wolio) ;
- KEDUA** : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "Kampung Wolio" (PKBM-Kampung Wolio) dapat menerima siswa dan menyelenggarakan proses belajar mengajar sejak masa penerimaan siswa baru Tahun Pelajaran 2009/2010 ;
- KETIGA** : Untuk menerima siswa dan menyelenggarakan proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "Kampung Wolio" (PKBM-Kampung Wolio) harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
1. Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "Kampung Wolio" (PKBM-Kampung Wolio) menjadi tanggung jawab Badan Pendiri/Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "Kampung Wolio" (PKBM-Kampung Wolio);
 2. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "Kampung Wolio" (PKBM-Kampung Wolio) bertanggungjawab terhadap tenaga pengajar dan warga belajar yang berada diwilayah kerjanya ;
 3. Dalam hal pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar, kursus, ketrampilan dan kegiatan belajar lainnya harus senantiasa disesuaikan dengan kurikulum dan atau peraturan yang berlaku ;
 4. Badan Pendiri/Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "Kampung Wolio" (PKBM-Kampung Wolio) wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan proses belajar mengajar kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga melalui Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah.
- KEEMPAT** : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Bau-Bau dapat mencabut Keputusan ini apabila ketentuan pada Diktum KETIGA tidak dipenuhi oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "Kampung Wolio" (PKBM-Kampung Wolio);
- KELIMA** : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan pihak lain yang dianggap perlu untuk diketahui ;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bau-Bau
Pada tanggal : 29 Maret 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA,



H. ASRI, SH
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 130515222